



JASA SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

***SERVICES AS A WEDDING DOWRY FROM THE PERSPECTIVE OF THE
FOUR SCHOOLS OF THOUGHT***

Syandri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: syandri@stiba.ac.id

Zaiz Zulfikar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: zaiszulfikar6@gmail.com

Keywords :

*Services, dowry, marriage,
perspective, sect*

ABSTRACT

This study aims to find out the views of the school's scholars about services as a marriage dowry by comparing opinions and expressing differences and similarities of opinion of the four schools of thought. The problems raised in this research; First, how is the concept of service as a marriage dowry in the view of the four schools of thought. Second, what are the similarities and differences in views on merit as a marriage dowry according to the four schools of thought. This study uses library research using the normative juridical approach and the comparative approach. The research results found are as follows; First, the Maliki, Syafii and Hambali scholars generally allow services as a dowry or as a result of wages from services. As for the Hanafi school of thought, the dowry must be in the form of property, while the law of origin of the benefits of services cannot be equated with wealth. Second, the four schools agreed to make the marriage contract valid even though the Hanafi school required the husband to replace it with a Misil dowry. The difference of opinion between these four schools of thought lies in the dowry in the form of teaching the Qur'an. The Maliki, Shafi'i and Hambali scholars allow it while the Hanafi school of law forbids it.

Kata kunci :

Jasa, mahar, pernikahan,
perspektif, mazhab

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan dengan melakukan perbandingan pendapat serta mengemukakan perbedaan dan persamaan pendapat empat mazhab. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini; Pertama, Bagaimana konsep jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab. Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan tentang jasa sebagai mahar pernikahan menurut empat mazhab. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Ulama Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali secara umum membolehkan jasa sebagai mahar atau hasil upah dari jasa. Adapun ulama mazhab Hanafi berpendapat mahar itu harus berupa harta sedangkan hukum asal manfaat jasa tidak dapat disetarakan dengan harta. Kedua, keempat mazhab sepakat menghukumi akad pernikahan tetap sah meskipun mazhab Hanafi mewajibkan suami mengganti



dengan mahar *misil*. Adapun perbedaan pendapat keempat mazhab ini terletak pada mahar berupa pengajaran Al-Qur'an dimana ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali membolehkan sedangkan ulama mazhab Hanafi melarang.

Diterima: 14 Maret 2022; **Direvisi:** 25 Maret 2022; **Disetujui:** 4 April 2022; **Tersedia online:** 4 April 2022

How to cite: Syandri, Zaiz Zulfikar, "Jasa sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Empat Mazhab", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 47-67. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.519.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan *istimtā'* antara pasangan suami istri untuk saling berkasih sayang, dan merupakan cara mendapatkan keturunan dengan jalan yang disyariatkan.¹ Pernikahan memiliki masalah yang banyak diantaranya adalah menjaga nasab manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin yang akan mengusung misi dakwah kepada seluruh umat manusia.² Pernikahan tidak hanya semata menghalalkan hubungan seksual suami istri, namun dalam pernikahan kedudukan wanita diistimewakan dengan diberikan kepadanya mahar dari pihak laki-laki. Islam sangat menjaga kehormatan wanita dan memuliakannya diantaranya adalah dengan diberikan mahar untuk memilikinya. Mahar merupakan hak bagi istri atas suaminya dan mahar sepenuhnya milik istri, tidak dibenarkan seorang pun baik ayah atau yang lainnya mengambil bagian dari mahar tersebut kecuali dengan kerelaan istri.³ Adapun hukum mahar adalah wajib dan dalilnya dari Al-Qur'an, sunah dan ijmak.⁴

Mayoritas ulama berpendapat pernikahan tanpa mahar serta tanpa mempersyaratkan mahar atau menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar tidak berpengaruh pada akad karena mahar bukan rukun pada saat akad dan bukan pula syarat, namun mahar merupakan bagian dari hukum-hukum akad, maka tanpa adanya mahar tidak berpengaruh pada akad dan ini adalah pendapat yang kuat. Jika mahar itu merupakan syarat dalam akad maka wajib penyebutannya, akan tetapi mahar tidak wajib disebutkan ketika berlangsungnya akad.⁵

Adapun jumlah mahar tidak ada batas paling minimal dan maksimal. Setiap sesuatu yang memiliki harga atau upah maka sah dijadikan sebagai mahar baik sedikit

¹ Abdullāh bin Ṣāliḥ al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Vol. VII (Cet. I; al-Dammām: Dār al-Jauzī, 1430 H), h. 169.

² Ṣāliḥ Fauzān 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī* (Cet. I: al-Azhar: al-Dār al-'Ālamiyyah, 2015 M), h. 434.

³ Abd al-'Azīm Badawī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azī* (Cet. III; al-Manṣūrah: Dār Ibn Rajab, 2001), h. 282.

⁴ Ṣāliḥ Fauzān 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, h. 454.

⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. VII (Cet. II; Sūriyah Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985 M), h. 81.



atau banyak, dan dianjurkan untuk mengikuti Nabi saw. dalam urusan mahar yaitu dengan batas 400 dirham, ini adalah mahar putri-putri Nabi saw.⁶

Mahar bukan sekadar pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk bisa mempergaulinya dengan jalan yang halal, namun pemberian mahar merupakan lambang kejujuran cinta calon suami yang serius untuk hidup bersama dengan calon istri.

Masyarakat pada umumnya mengetahui mahar adalah materi baik berupa uang atau benda-benda berharga lainnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 24.

...وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Artinya :

...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar yang sesungguhnya berupa harta benda namun hal ini sering dijadikan alasan untuk menunda pernikahan disebabkan tingginya permintaan jumlah mahar dari pihak wanita atau pihak laki-laki yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan mahar berupa jasa sebagai pilihan. Mahar berupa jasa memiliki landasan dalam Al-Qur'an yaitu ketika Nabi Musa a.s hendak menikahi salah seorang putri dari Nabi Syu'aib a.s dengan mahar bekerja selama delapan tahun.⁸

Para ulama sepakat tentang jenis mahar semua yang dapat dimiliki atau ditukar boleh dijadikan sebagai mahar, namun mereka berbeda pendapat pada manfaat atau jasa dijadikan sebagai mahar pernikahan. Mazhab Hanafi memandang mahar yang berupa jasa yang diberikan oleh orang yang merdeka adalah *fāsid* (rusak). Apabila seseorang yang merdeka menikahi seorang wanita dengan mahar melayaninya selama setahun atau mengajarkan al-Qur'an kepadanya maka wajib baginya mengganti dengan mahar *misil*, dan menurut Muhammad, bagi wanita itu harga upah melayaninya.⁹

Dalam mazhab Maliki terjadi khilaf (perbedaan) mengenai mahar berupa jasa, berdasarkan pendapat imam Malik bahwa jasa mengajarkan Al-Qur'an, memberikan manfaat tempat tinggal, atau pelayanan seorang budak tidak boleh dijadikan mahar dan disebut sebagai mahar dipermulaan dan ulama-ulama mazhab Maliki yang lain membolehkan. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki jika seseorang menyebutkan manfaat sebagai mahar maka akadnya sah dan seorang istri tetap mendapatkan manfaat yang telah disebutkan.¹⁰

⁶Salih Fauzān 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, h. 454.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2017), h. 139.

⁸Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* Vol. VII (Cet. II; Riyād: Dār al-Ṭayyibah, 1999 M), h. 228.

⁹Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr* Vol. II (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M), h. 326.

¹⁰Abū Bakr Ibn Ḥasan al-Kasynawī, *Ashalul Madārik Syarḥ Irsyād al-Sālik fī Fiqh Imām al-Aimmah Mālik*, Vol. II (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.).



Mazhab Syafii membolehkan jasa sebagai mahar pernikahan, sebagaimana penjelasan imam Syafii dibolehkan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dengan menjahitkannya bajunya, membangun rumahnya, menjadi pelayan baginya selama sebulan, melakukan pekerjaan untuknya, mengajarkannya ayat Al-Qur'an yang ditentukan, atau memperkerjakan budak untuknya dengan masa yang disepakati.¹¹

Adapun mazhab Hambali membolehkan jasa sebagai mahar pernikahan. Apabila calon istri diberikan mahar berupa pengajaran kerajinan tangan, atau mengajarkan budaknya kerajinan tangan, maka ini sah dijadikan mahar karena ada manfaat yang jelas dan boleh diambil darinya upah, maka boleh dijadikan sebagai mahar seperti halnya menjahitkannya pakaian untuknya. Adapun jasa mengajarkan Al-Qur'an terdapat perbedaan riwayat dari imam Ahmad, dalam beberapa kondisi imam Ahmad mengatakan makruh dan di kondisi yang lain mengatakan boleh.¹²

Dari uraian latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan beberapa rumusan masalah. pertama, bagaimana konsep jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab? Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan tentang jasa sebagai mahar pernikahan menurut empat mazhab?

Pembahasan ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisa hukum jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab serta menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep jasa sebagai mahar pernikahan menurut pandangan empat mazhab.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.¹³

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pertama, yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat ulama.¹⁴ Kedua, pendekatan komparasi yang berasal dari bahasa Inggris yakni *comprative* berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih.¹⁵ Pendekatan komparatif yang digunakan peneliti yakni komparatif mazhab fikih yang dikenal dengan istilah perbandingan mazhab-mazhab fikih (*Muqāranah al-Mazāhib*) merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para imam mazhab beserta dengan dalilnya

¹¹Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Vol. VI (Cet. I; al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2001 M), h. 154.

¹²Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Vol. X (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1998 M), h. 103.

¹³Dudung Abdurrahman, "*Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Ikfa, 1998), h. 7.

¹⁴Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), h. 56.

¹⁵Philip Babcock Gove, *Webster Third New International Dictionary* (Massachussets: Meriam Company, 1996), h. 461.



tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan kemudian membandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain.¹⁶

Penelitian berkenaan dengan jasa sebagai mahar pernikahan mendapatkan perhatian cukup banyak dari para peneliti sehingga beberapa hasil penelitian dapat ditemukan, diantaranya: *Pertama*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Af'idah dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi di Kantor Agama Sulang Rembang), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam/AS tahun 2017.¹⁷ Dalam penelitiannya Nur Af'idah membahas sekilas tentang pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan juga Hambali tentang pemberian mahar jasa. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas menurut pandangan fikih modern dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan mahar berupa jasa yang disyariatkan agama Islam dan bagaimana penerapan mahar berupa jasa di KUA Sulang Kabupaten Rembang.

Perbedaan penelitian Nur Af'idah dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi di Kantor Agama Sulang Rembang) dengan penelitian yang penulis ajukan yang berjudul Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Empat Mazhab adalah terletak pada metode penelitian dan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan. Nur Af'idah dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan, adapun penulis menggunakan metode penelitian pustaka, kemudian pada inti pembahasan penelitian Nur Af'idah membahas jasa berupa mahar lebih umum yaitu mahar berupa jasa dalam pandangan fikih modern adapun penulis membahas secara khusus pandangan empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luqman Hakim dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018.¹⁸ Dalam penelitiannya Muhammad Luqman Hakim membahas konsep mahar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya serta relevansinya dengan kompilasi hukum islam dan juga menjelaskan tujuan pemberian mahar kepada calon istri. Perbedaan penelitian Muhammad Luqman Hakim dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam dengan penelitian yang penulis ajukan yang berjudul Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Empat Mazhab adalah terletak pada perspektif penelitian. Dalam penelitian Muhammad Luqman Hakim menggunakan perspektif Al-Qur'an, adapun penulis mengambil perspektif empat mazhab. Kemudian skripsi ini menjelaskan mahar secara umum sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas mahar berupa jasa.

¹⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2003), . 83.

¹⁷Nur Af'idah, "Penerapan Mahar Berupa Jasa "Skripsi" (Studi Di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)" (STAIN KUDUS, 2017), h. 1

¹⁸Muhammad Luqman Hakim, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" "Skripsi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), h.1.



Ketiga, adalah penelitian yang dilakukan oleh Imron dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dengan Perkawinan Islam Di Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga, Surabaya 2017.¹⁹

Dalam penelitiannya Imron membahas pandangan imam Syafii dan Abu Hanifah tentang mahar berupa jasa dan menjelaskan sisi persamaan dan perbedaan pandangan. Hasil dari penelitiannya adalah imam Syafii membolehkan mahar berupa jasa dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jasa dengan mengajarkan Al-Quran adalah fasid (rusak) dan wajib diganti dengan mahar misil. Adapun pernikahan Islam di Indonesia dalam KHI dibolehkan menggunakan jasa sebagai mahar. Perbedaan penelitian Imron dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dengan Perkawinan Islam di Indonesia dengan penelitian yang penulis ajukan yang berjudul Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Empat Mazhab adalah terletak pada perspektif penelitian. Dalam penelitian Imron hanya menggunakan perspektif imam Syafii dan Abu Hanifah. Adapun penulis menggunakan perspektif empat mazhab. Dari keseluruhan penelitian di atas belum ditemukan satu karya pun yang secara spesifik mengkaji jasa mahar perspektif empat madzhab.

PEMBAHASAN

Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Jasa Sebagai Mahar

Mazhab Hanafi berpendapat mahar berupa jasa yang diberikan oleh orang yang merdeka adalah fasid (rusak). Apabila seseorang yang merdeka menikahi seorang wanita dengan mahar melayaninya selama setahun atau mengajarkan Al-Qur'an kepadanya maka wajib baginya mengganti dengan mahar misil, dan menurut Muhammad, bagi wanita itu harga upah melayaninya dan boleh apabila seorang budak menikahi wanita atas izin walinya dengan mahar bekerja untuk melayaninya dengan waktu yang ditentukan.²⁰

Ulama mazhab Hanafi memandang bahwa mahar orang merdeka yang bekerja melayani istrinya dalam masa tertentu kecuali budak dan mengajarkan Al-Qur'an bukan termasuk bagian dari harta dan tidak sah dijadikan mahar. Imam Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī mengatakan dalam kitabnya *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*:

إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنَ الْأَحْكَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ
الطَّعَاتِ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِيرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَهْرًا.²¹

Artinya:

¹⁹Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" *Skripsi* (Surabaya: Dak Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 1.

²⁰Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Faḥ Al-Qadīr*, Vol. III, h. 326.

²¹Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Vol. III (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M), h. 491.



Apabila seseorang menikah dengan mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan hukum halal dan haram atau haji dan umrah atau amalan-amalan ketaatan yang semisalnya maka tidak sah disebutkan sebagai mahar (ketika akad) karena bukan bagian dari harta maka tidak boleh dijadikan mahar.

Manfaat berupa pelayanan suami merdeka yang diberikan kepada istri sebagai mahar adalah bentuk merendahkan kedudukan suami dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat namun jika manfaat yang tidak memiliki unsur merendahkan kedudukan suami seperti mengembalikan hewan ternaknya, mengurus kebunnya atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah maka sah disebut sebagai mahar, karena hal ini untuk memenuhi kebutuhan urusannya bukan untuk melayaninya. Berbeda dengan manfaat pelayanan seorang budak kepada istrinya karena memanfaatkan pelayanan seorang budak bukan sesuatu yang haram.²² Sementara manfaat benda yang dimiliki suami sah dijadikan sebagai mahar seperti manfaat tinggal di rumahnya, manfaat pelayanan budak untuk istrinya, manfaat menggunakan hewan tunggangannya dan memperkerjakannya, manfaat dari lahan kebunnya dan yang semisalnya dengan batas waktu yang ditentukan karena manfaat-manfaat ini dianggap sebagai harta dalam syariat.²³ Ulama mazhab Maliki berbeda pendapat tentang jasa sebagai mahar pernikahan. Pendapat yang terkenal dari imam Maliki adalah makruh yang menyebabkan *faskh* (pisah) sebelum berhubungan badan, dan pendapat yang mengatakan boleh adalah dari pengikut *Aṣḥab*, *Sahnūn* dan ini merupakan pendapat Syafii.²⁴

Berdasarkan pendapat imam Malik jasa dari mengajarkan Al-Qur'an, memberikan manfaat tempat tinggal, atau pelayanan seorang budak tidak boleh dijadikan mahar dan disebut sebagai mahar pada permulaan, sementara Ibn al-Qāsim mengatakan bahwa jasa sah dijadikan mahar dengan hukumnya yang makruh, dan sebagian ulama mazhab Maliki membolehkan tanpa menghukumi makruh, dan pendapat yang kuat tentu adalah pendapat imam Malik. Namun jika seseorang menyebutkan manfaat sebagai mahar maka akadnya tetap sah dan seorang istri tetap mendapatkan manfaat yang telah disebutkan, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Ulama mazhab maliki memandang pendapat imam Malik sebagai larangan menjadikan mahar pada permulaan dan melihat pendapat dari sebagian ulama mazhab Maliki yang lain maka dibolehkan mahar berupa manfaat setelah manfaat itu dikerjakan.²⁵

Sementara ulama mazhab Maliki yang membolehkan berpendapat karena pengajar Al-Qur'an boleh diberi upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Al-Imam Ibn 'Abd al-Barr menjelaskan Dalam kitab *al-Istizkār* :

²²Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Vol. III, h. 491.

²³Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, Vol. III, H. 326.

²⁴Al-Imām Abū al-Walīd Muḥammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Vol. II (Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2014 M), h.26.

²⁵Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr al-Andalusī, *al-Istizkār* (al-Qāhirah: Dār al-Wa'ā, 1993 M), h.85-86.



وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَارَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَارَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِ
الْعَوْضُ فِي كُلِّ مَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ. وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ.²⁶

Artinya:

Dan pada hadis ini (hadis *al-Wāhibah*) menunjukkan bolehnya mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an, karena jika dapat dijadikan mahar maka boleh mengambil imbalan/upah pada sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Makna ini diikuti oleh Mālik, al-Syāfi'i, Abū Šaur, Aḥmad dan Dāwud.

Ibn 'Abd al-Barr juga menukil dari imam Mālik bin Anas ketika Nabi saw. menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar Al-Qur'an yang ada padanya maksudnya adalah dengan mahar upah manfaat mengajarkan Al-Qur'an.²⁷

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua manfaat berupa jasa yang dapat diambil darinya imbalan atau upah maka boleh dijadikan sebagai mahar yang menggantikan kedudukan harta. Ulama mazhab Maliki 'Abd Mālik bin Ḥabīb berpendapat seorang laki-laki yang menikah dengan mahar memperkerjakan dirinya kepada istrinya selama setahun sah dijadikan sebagai mahar dan hendaknya suami memberikan manfaat yang setara dengan 1/4 dinar sebelum bercampur.²⁸

Mahar menurut mazhab Syafii yaitu apa saja yang boleh dijual dan disewa dengan harga maka boleh dijadikan mahar dan sesuatu yang tidak bisa dijual atau disewa tidak dapat dijadikan mahar. Imam Syafii juga membolehkan jasa sebagai mahar pernikahan, seperti menjahitkan untuk istri baju atau melayaninya sebulan. Dalam kitab *al-Umm* imam Syafii mengatakan:

وَيَجُوزُ أَنْ تَنْكِحَهُ عَلَى أَنْ يُحَيِّطَ لَهَا ثَوْبًا أَوْ يَبْنِيَ لَهَا دَارًا أَوْ يَخْدُمَهَا شَهْرًا أَوْ يَعْمَلَهَا عَمَلًا مَا كَانَ أَوْ يُعَلِّمَهَا
قُرْآنًا مُسَمًّى أَوْ يُعَلِّمَ لَهَا عَبْدًا عَمَلًا مُسَمًّى²⁹

Artinya:

Dan dibolehkan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dengan mahar menjahitkan pakaian untuknya, membangun rumah, malayaninya dalam sebulan, melakukan untuknya pekerjaan apa saja, mengajarkan Al-Qur'an yang ditentukan, atau mengajarkan budaknya pekerjaan yang jelas.

Al-Nawawi berpendapat bahwa manfaat yang diberikan sah dijadikan mahar. Dalam kitab *al-Majmū`* disebutkan :

وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَنَفَعَةً الْحَرِّ صَدَاقًا كَالْحَيَاطَةِ وَ الْبِنَاءِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِمَا يَصِحُّ اسْتِجَارُهُ عَلَيْهِ.³⁰

Artinya:

²⁶Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr al-Andalusī, *al-Istizkār*, Vol. XVI, h. 85.

²⁷Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr al-Andalusī, *al-Istizkār*, h. 83.

²⁸Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr al-Andalusī, *al-Istizkār*, h. 85.

²⁹Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Vol. VI, h. 154.

³⁰Abū Zakariyya Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Vol. XVIII (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, n.d.), h. 10.



Dan sah jika manfaat dari seorang yang merdeka dijadikan sebagai mahar seperti menjahit, membangunkan bangunan, mengajarkan Al-Qur'an dan yang semisalnya selama boleh (manfaat itu) disewakan.

Sementara Mahar menurut mazhab Hambali segala sesuatu yang memiliki harga ketika dijual atau manfaat yang bisa diberikan upah entah sedikit atau banyak atau diberikan langsung ketika akad atau ditunda, adapun manfaat dari orang yang merdeka dan budak sah dijadikan mahar.³¹ Ibnu Qudāmah berpendapat apabila calon istri diberikan mahar berupa pengajaran keterampilan membuat sesuatu, atau mengajarkan budaknya keterampilan membuat sesuatu, maka ini sah dijadikan mahar karena ada manfaat yang jelas dan boleh diambil darinya upah, maka boleh dijadikan sebagai mahar seperti halnya menjahitkan pakaian untuknya dan apabila suami memberikan mahar berupa manfaat mengajarnya syair yang dibolehkan atau ilmu fikih, bahasa, nahwu atau ilmu-ilmu agama yang lain yang boleh diambil imbalan dari manfaat mengajarnya maka sah dijadikan sebagai mahar. Adapun jasa mengajarkan Al-Qur'an terdapat perbedaan riwayat dari imam Ahmad, dalam beberapa kondisi imam Ahmad mengatakan makruh dan di kondisi yang lain mengatakan boleh seorang laki-laki menikahi wanita dengan mengajarkan Al-Qur'an atau memberikan sepasang sandal.³²

Pendapat kebanyakan ulama mazhab Hambali diantaranya Abū Bakr, Ibn Qudāmah, 'Abd al-Rahman, Ibn Munajjā dan ulama-ulama mazhab selain mereka berpendapat mahar mengajarkan Al-Qur'an tidak sah. Pendapat ini telah dibenarkan dalam beberapa kitab diantaranya *al-Hidāyah*, *al-Mazhab*, *Masbūk al-Žahab*, *al-Khulāṣah*, *Tajrīd al-'Ināyah* dan dalam kitab *al-Bulghah* dan *al-Nizām* ini adalah pendapat yang masyhur. Sedangkan dalam kitab *al-Furū'* mengajarkan Al-Qur'an sah dijadikan sebagai mahar dan pendapat ini menurut Ibn Ruzain ini adalah pendapat yang paling jelas dalam mazhab. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn 'Abdūs al-Ḥarrānī dalam kitab *al-Tāzkirah* dan *'Uyūn al-Masā'il*. Pendapat ini juga telah disebutkan beberapa kitab seperti dalam *al-Tāzkirah* Ibn 'Uqail, *al-Mustaw'ib* dan *al-Ri'āyatain* dikatakan sah secara mutlak. Dalam *al-Ri'āyatain* disebutkan pengajaran Al-Qur'an sah dijadikan sebagai mahar apabila boleh mengambil upah dari mengajarkannya.³³

Pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali tentang jasa mengajarkan Al-Qur'an adalah sah dijadikan sebagai mahar. Dalam kitab *al-Rauḍ al-Murbi'* disebutkan:

وَالرَّوَايَةُ الثَّابِتَةُ فِي الْمَذْهَبِ : يَصِحُّ وَقَالَ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "رَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَا أَنْ تَعْلِمَ الْقُرْآنَ مَنْفَعَةً مُعَيَّنَةً مُبَاحَةً فَجَازَ جَعْلُهَا صَدَاقًا كَتَعْلِيمِ قَصِيدَةٍ مِنَ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ ."³⁴

Artinya:

³¹Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Vol. X, h. 101.

³²Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Vol. X, h. 103.

³³Abū al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān al-Mardāwī, *al-Inṣāf*, Vol. VIII (Cet. I; t.t.: t.p., 1955 M), h. 234.

³⁴Manṣur bin Yūnus bin Ṣalah al-Dīn Ibn Ḥasan bin Aḥmad Ibn Ālī bin Idrīs al-Buhūtī, *al-Rauḍ al-Murbi'* *Syarḥ Zād al-Mustaqni*, Vol. VIII (al-Riyād: Madār al-Waṭn, 2005 M), h. 470.



Dan riwayat yang kuat dalam mazhab: Sah (manfaat mengajarkan Al-Qur'an dijadikan sebagai mahar) dan jemaah dari mazhab Hambali mengatakan demikian, ini juga merupakan pendapat mazhab Syafii berdalilkan dengan hadis Sahl Ibn Sa'd ra. Nabi saw. bersabda :“Aku telah menikahkan engkau dengan Al-Qur'an yang ada padamu.” *Muttafaq 'Alaih* , karena mengajarkan Al-Qur'an merupakan manfaat yang boleh dan jelas maka sah dijadikan sebagai mahar seperti mengajarkan kasidah dari syair yang boleh dan ini adalah pendapat yang paling dekat.

Sementara mahar manfaat orang yang merdeka dengan masa yang ditentukan, ulama mazhab Hambali berpeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sah dan ini adalah pendapat mazhab yang ditetapkan dalam banayak tempat diantaranya dalam *Tāzkirah Ibn 'Uqail, Syarḥ Ibn Ruzain, al-Kāfi, al-Wajīz* dan lain-lain. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Ibn Qudāmah, 'Abd al-Raḥmān, Ibn 'Abdūs dan pemilik kitab *al-Bulghah, al-Nizām, al-Taṣṣīḥ, Tajrīd al-'Ināyah* dan ulama-ulama selain mereka. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah dan al-Syaikh Taqī al-Dīn menyebutkan sebab terjadi perbedaan pendapat kerana dalam manfaat orang yang merdeka menjadikan suami sebagai pelayan.³⁵

Setelah penulis menganalisa pendapat empat mazhab diatas mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali tentang jasa sebagai mahar pernikahan, penulis berkesimpulan bahwa mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali secara umum membolehkan jasa atau manfaat yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari melakukannya dijadikan sebagai mahar. Namun ulama mazhab Hanafi memandang mahar itu harus berupa harta sedangkan manfaat bukan bagian dari harta seperti manfaat mengajarkan Al-Qur'an atau hukum halal haram dan manfaat pelayanan orang merdeka karena dianggap merendahkan kedudukan sebagai seorang suami maka tidak sah dijadikan sebagai mahar kecuali budak. Adapun manfaat orang yang merdeka tanpa ada unsur merendahkan kedudukan suami dan manfaat benda sah disebut sebagai mahar dalam mazhab Hanafi.

Dengan demikian dapat diketahui perbedaan pendapat ulama empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan terletak pada manfaat pengajaran Al-Qur'an atau manfaat pengajaran hukum halal haram (ilmu agama) dan manfaat orang yang merdeka.

Alasan ulama mazhab Hanafi melarang manfaat mengajarkan Al-Qur'an dan hukum halal haram dijadikan sebagai mahar karena manfaat ini tidak bisa menggantikan kedudukan harta karena keadaanya yang tidak dapat disewa dan diambil upah dari melakukannya sebab mengajarkan Al-Qur'an adalah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara Allah swt. mempersyaratkan mahar itu harus berupa harta Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 24.

...وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Artinya:

³⁵Abū al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān al-Mardāwī, *al-Inṣāf*, Vol. VIII, h. 230.



...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.³⁶

Ibn Hazm menyebutkan dalil pendapat ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Nabi saw bersabda:

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُعَلِّمُوا فِيهِ وَلَا يُحْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْتِرُوا بِهِ...³⁷

Artinya :

Bacalah Al-Qur'an dan janganlah berlebihan di dalamnya dan jangan berpaling dari padanya dan jangan kalian jadikan untuk mencari makan dan jangan kalian jadikan untuk memperkaya diri.

Hadis lain yang memiliki makna yang sama yaitu ketika Ubay bin Ka'ab mengajarkan seseorang Al-Qur'an dan dihadiahkan kepadanya seekor kuda atas manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Maka Rasulullah saw. mengatakan kepadanya :

أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ اللَّهَ فِي عُنُقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا.³⁸

Artinya:

"Apakah engkau mau datang kepada Allah di hari kiamat dan di lehermu ada api".

Sedangkan hadis *al-Wāhibah* yang menceritakan tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. menikahkan dia dengan salah seorang sahabat dengan beberapa ayat yang dia hafalkan dari Al-Qur'an sebagai maharnya. Nabi saw bersabda :

...أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.³⁹

Artinya :

"Pergilah aku telah nikahkan kamu dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal". (H.R. Al-Bukhārī)

Menurut mereka hadis di atas adalah *Khabar Āhād* (diriwayatkan dari satu jalur periwayatan) dan kaidahnya tidak bisa meninggalkan perintah ayat Al-Qur'an dengan *Khabar Āhād* dan diperkuat dengan zahir hadis yang *Matrūk* (ditinggalkan), karena surah dari Al-Qur'an tidak dapat dijadikan mahar menurut ijmak para ulama dan tidak disebutkan pada hadis ini dengan jelas pengajaran Al-Qur'an dan tidak ada pula yang menunjukkan pada makna ini. Adapun makna yang sesuai bahwa Nabi saw. menikahkan dengan sebab Al-Qur'an yang ada padanya dengan kemuliaan Al-Qur'an dan keberkahannya dengan demikian pernikahan ini adalah pernikahan tanpa menyebutkan mahar.⁴⁰

Abū Ja'far berpendapat bahwa Nabi saw. menikahkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau dengan salah seorang sahabat dengan mahar Al-

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 139.

³⁷Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Vol. IX (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M), h.96.

³⁸Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usmān al-Ḍahabī, *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, Vol. II (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 261.

³⁹Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dimasyq: Dār ibn Katsīr, 2002 M), h. 1284.

⁴⁰Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Vol. II, h. 491.



Qur'an yang ada padanya adalah bentuk memuliakan Al-Qur'an dan dan penghafal Al-Qur'an, bukan karena Al-Qur'an itu mahal hal ini sama seperti pernikahan Abū Ṭalḥah dan Ummu Sulaim yang menjadikan keislaman Abū Ṭalḥah sebagai mahar.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَاطَبُ أَبُو طَلْحَةَ، أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرِدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسَلِّمَ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَأَسْلَمَ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.⁴¹

Artinya:

Dari Anas berkata: Abū Ṭalḥah melamar Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim: demi Allah wahai Abū Ṭalḥah sesungguhnya orang yang sepertimu tidak pantas ditolak, namun kamu laki-laki kafir sedangkan saya wanita muslimah, tidak halal bagi saya menikah denganmu, tapi jika kamu bersedia untuk masuk Islam maka itu sudah cukup menjadi mahar saya dan saya tidak meminta selain itu, Abū Ṭalḥah masuk Islam dan itu adalah mahar bagi Ummu Sulaim. (H.R Al-Nasāi)

Adapun jika yang dimaksud adalah pengajaran Al-Qur'an maka tidak menunjukkan boleh dijadikan mahar karena hukum mengajarkan Al-Qur'an adalah wajib dan bagaimana mungkin sesuatu yang wajib diperintahkan oleh syariat dijadikan sebagai mahar. Dalil mengajarkan Al-Qur'an itu wajib adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullāh bin 'Umar, Nabi saw. bersabda:⁴²

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.⁴³

Artinya :

Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. (H.R. Al-Bukhari).

Sedangkan pendapat ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali memandang pengajaran Al-Qur'an adalah manfaat yang bisa menggantikan kedudukan harta sebagai mahar. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis *al-Wāhibah* yang menjelaskan bahwa pengajaran Al-Qur'an adalah jasa yang memberi manfaat, sebagaimana dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ بَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: انْظُرِي لَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَتْ

⁴¹Al-Imām Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi al-Ṣuḡrā* (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Salām, 1999 M), h. 462.

⁴²Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah al-Ṭaḥawī, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-'Ulamā*, Vol. II (Cet. II; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1996 M), h. 282.

⁴³Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 857.



ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فُدِعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ: أَتَفَرُّوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁴⁴

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah saw. memandang wanita itu dan memperhatikan lalu ia menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah tidak memutuskan apa-apa atasnya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Rasulullah saw. berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah nikahkanlah saya denganya jika kau tidak menginginkannya", lalu Nabi saw. bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab: "Tidak demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu", maka Nabi saw. bersabda: "Pulanglah ke keluargamu dan carilah apakah kau menemukan sesuatu", kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata: "Tidak demi Allah saya tidak menemukan sesuatu", Nabi saw. bersabda: "Lihatlah walaupun cincin dari besi", maka dia pergi kemudian kembali dan berkata: "Demi Allah wahai Rasulullah saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki", Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya maka harus dibagi menjadi dua" Rasulullah saw. bertanya: "Apa yang kamu lakukan dengan sarung itu jika sarung itu kamu pakai maka ia tidak dapat memanfaatkannya dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa", sahabat itu duduk lama sekali kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah saw tahu sahabat ini pergi maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya, setelah ia datang Rasulullah saw. bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an? Jawabnya: "Aku hafal surat ini dan surat itu", Tanya beliau saw: "Apakah kamu menghafal surat-surat itu di luar kepala", jawabnya: "Ya" maka Nabi saw. bersabda: "Aku nikahkan kamu denganya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal". (H.R. Al-Bukhārī)

Dalam hadis ini Nabi saw. menikahkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau dengan seorang sahabat yang melamarnya dengan mahar Al-Qur'an yang ada padanya maksudnya adalah manfaat mengajarkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak bisa dijadikan sebagai mahar dan semua manfaat yang boleh disewa maka boleh menjadi mahar seperti manfaat seorang budak atau tanah.⁴⁵

⁴⁴ Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1284.

⁴⁵ Abū Zakariyya Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Vol. XII, h. 269.



Muhammad Ṣalih al-‘Usaimīn berpendapat bahwa manfaat mengajarkan Al-Qur’an sah dijadikan sebagai mahar karena yang dimaksud adalah pengajaran bukan Al-Qur’an dan memang jika seseorang membaca Al-Qur’an untuk diberikan upah maka ini tidak boleh karena membaca Al-Qur’an merupakan bagian amalan salih yang tidak boleh diberi upah dari dunia karena sebab melakukannya, namun yang inginkan disini adalah seseorang yang ingin mengajarkan Al-Qur’an dan pengajaran merupakan pekerjaan yang diberikan kepada orang yang diajar yang pada hakikatnya tidak menjadikan Al-Qur’an itu sesuatu yang bisa ditukar dengan imbalan akan tetapi yang di maksud adalah pengajaran Al-Qur’an.⁴⁶ Masalah ini sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh hadis *al-Wāhibah* adalah pengajaran Al-Qur’an bukan Al-Qur’an itu sendiri. Dalam lafaz yang lain diriwayatkan oleh imam Muslim Nabi saw. bersabda:

انْطَلِقْ قَدْ رَوَّجْتَهَا ، فَعَلِّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ.⁴⁷

Artinya:

Pergilah akau telah nikahkan engkau denganya, maka ajarkanlah dia dari (ayat-ayat) Al-Qur’an.

Ibn ‘Abd al-Barr menegaskan tentang hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur’an, karena jika dapat dijadikan mahar maka boleh mengambil imbalan/upah pada sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Makna ini diikuti oleh Mālik, al-Syāfi‘ī, Abū Ṣaur, Aḥmad dan Dāwud. Mereka berdalil dengan hadis Nabi saw.⁴⁸

انْطَلَقَ نَفْرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَصَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغٌ ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ يُضَيَّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا..... فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَنْفَعُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.⁴⁹

Artinya :

“Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi saw. yang berpergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun mereka menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun

⁴⁶Muhammad Ṣalih al-‘Usaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni*, Juz 12 (Dār Ibn Jauzī, Damman, Saudi Arabia, 2012 M), h. 259.

⁴⁷Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. I (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006 M), h. 644.

⁴⁸Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī, *al-Istizkār*, Vol. XVI, h. 85.

⁴⁹Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 544.



belum berhasil. Lalu di antara mereka ada yang berkata: “coba kalian temui rombongan itu semoga ada di antara mereka yang memiliki sesuatu.” Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata: “Wahai rombongan sesungguhnya kepala suku kami telah disengat binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah di antara kalian ada yang dapat mnenyembuhkannya?”. Maka mereka berkata: “Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian menolak maka akau tidak akan mengobati kecuali jika kalian memberi upah”. Akhirnya mereka sepakat dengan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca *Al-Ḥamd Lillāh Rabb al-Ālamīn* (surah Alfatihah)

Adapun dalil yang dipakai oleh mereka yang berpendapat mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur’an atau hukum halal haram dilarang dalam syariat . Nabi saw. bersabda:

أَفَرُؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُعَلِّمُوا فِيهِ وَلَا يُحْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ...⁵⁰

Artinya:

Bacalah Al-Qur’an dan janganlah berlebihan di dalamnya dan jangan berpaling dari padanya dan jangan kalian jadikan untuk mencari makan dan jangan kalian jadikan untuk memperkaya diri.

Hadis lain yang memiliki makna yang sama yaitu ketika Ubay bin Ka’ab mengajarkan seseorang Al-Qur’an dan dihadikan kepadanya seekor kuda atas manfaat mengajarkan Al-Qur’an. Maka Rasulullah saw. mengatakan kepadanya :

أَحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ اللَّهَ فِي عُنُقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا.⁵¹

Artinya:

Apakah engkau mau datang kepada Allah di hari kiamat dan di lehermu ada api.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini tidak sahih. Adapun hadis yang mengatakan jangan makan dari Al-Qur’an, dalam hadis ini ada perawi yang bernama Abū Rāsyid al-Ḥubrānī yang *Majhūl* (tidak diketahui), kalau sekiranya hadis ini sahih tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena memperoleh makan itu ada dua yaitu memperoleh makanan dengan cara yang benar dan dengan cara yang salah sedangkan memperoleh makan dengan cara yang benar adalah sebuah kebaikan dan dahulu Rasulullah saw. dan para sahabat seperti Mus’ab bin ‘Umair mereka mengajarkan Al-Qur’an dan agama kepada orang-orang Anshar dan memberikan balasan infak kepada mereka. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Munāfiqūn/63:7.⁵²

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَفْضُوا لِلَّهِ حَزَائِنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ.

⁵⁰ Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā Bi Al-Āsār* Vol. IX, h. 86.

⁵¹ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān al-Ḥabībī, *Mīzān al-Itidāl fī Naqd al-Rijāl*, Vol. II, h. 261.

⁵² Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Vol. IX, h. 96.



Artinya:

mereka yang berkata (kepada orang-orang Ansar), “janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar (meninggalkan Rasulullah).” Padahal milik Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.⁵³

Dalam ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang melarang kaum Anshar untuk memberikan infak kepada sahabat-sahabat Rasulullah saw. dengan pengingkaran yang sangat tegas. Adapun hadis Ubay bin Ka’ab adalah hadis yang lemah disebabkan salah satu jalan periwayatannya ada yang bernama al-Aswad bin Sa’labah orang yang *Majhūl* (tidak diketahui) dan dari jalan periwayatan yang lain ada yang bernama Abū Zaid Abdullāh bin ‘Alā juga orang yang tidak diketahui siapa dia. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Baqiyyah yang dinilai lemah. Sementara hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini justru memberikan penjelasan yang berbeda seperti hadis berikut ini Nabi saw. bersabda :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.⁵⁴

Artinya:

“Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian dapatkan adalah upah dari kitab Allah (Al-Qur’an).”

Kemudian hadis yang lain juga menjelaskan bahwa upah dari Al-Qur’an boleh diambil adalah hadis dari Khārijah bin Sāmit dari pamannya bahwa dia pernah merukyah orang gila dengan surah al-Fātiḥah, maka keluarganya memberikan kepadanya sesuatu sebagai imbalan dan hal ini diceritakan kepada Nabi saw. kemudian beliau bersabda:

كُلْ ، فَلِعُمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُفْيَةٍ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُفْيَةٍ حَقٌّ.⁵⁵

Artinya:

“Makanlah, demi zat yang telah memanjangkan umurku ada orang yang makan dari jampi batil, sedangkan engkau makan dari jampi yang benar”.

Hadis ini menunjukkan boleh mengambil dari Al-Qur’an imbalan dengan cara yang benar dan termasuk cara yang benar adalah mengajarkan Al-Qur’an. Sedangkan yang diharamkan oleh syariat adalah mengambil imbalan dari Al-Qur’an dengan cara yang salah seperti riya atau melakukannya untuk selain Allah swt.⁵⁶

Ulama-ulama mazhab Hanafi yang datang belakangan memfatwakan boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur’an dan pengajaran ilmu-ilmu agama karena keadaan yang darurat, yaitu apabila tidak didapatkan seseorang yang mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama kepada kaum muslimin sementara hukum mempelajarinya adalah wajib.⁵⁷

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 1052.

⁵⁴Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, h. 1453.

⁵⁵Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār* Vol. IX, h. 97.

⁵⁶Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār* Vol. IX, h. 97.

⁵⁷Al-Imām Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, h. 97.



Ulama-ulama dari mazhab Maliki, Syafii dan Hambali membolehkan manfaat orang yang merdeka berupa pelayanan kepada istrinya dalam masa yang ditentukan dijadikan sebagai mahar karena boleh disewa dan diberikan imbalan⁵⁸. Adapun dalil yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah swt. Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَيْ هُتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي تَمَنِّي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik".⁵⁹

Sedangkan dalam mazhab Hanafi manfaat pelayanan orang yang merdeka tidak sah dijadikan sebagai mahar. Adapun sebab ulama mazhab Hanafi tidak membolehkan karena ada unsur merendahkan kedudukan suami yaitu melayani istri layaknya seorang budak atau pembantu sementara Allah swt. telah mengangkat kedudukan suami sebagaimana dalam firmanya Q.S al-Nisā/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْلِهِمْ...

Artinya :

laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁶⁰

Menurut imam Abu Hanifah dan Abū Yūsuf apabila seorang merdeka menikahi wanita dengan mahar melayaninya setahun maka mahar yang disebutkan rusak dan untuk istri mahar misil, sementara menurut Muhammad bin Ḥasan al Syaibānī sah disebut sebagai mahar dan wajib baginya membayar harga melayaninya.⁶¹

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa manfaat orang yang merdeka merupakan harta yang sah disebut sebagai mahar karena boleh mengambil imbalan dari melakukannya, kecuali karena keadaanya yang tidak dapat diberikan kepada istri karena ada unsur merendahkan kedudukan suami maka wajib memberikan kepada istri nilai dari manfaat melayaninya karena penyebutan mahar tetap dianggap sah.⁶² Sementara pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf dapat disimpulkan bahwa hukum asal manfaat itu bukan harta yang dapat disetarakan dengan nilai, namun karena ada hajat dan kebutuhan yang darurat dalam syariat, maka dibolehkan mengambil upah dari manfaat yang dilakukan. Sementara mahar berupa manfaat pelayanan suami yang merdeka dilarang,

⁵⁸Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Vol. XXXIX (Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2000 M), h. 156.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 706.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 142.

⁶¹Abū Bakr bin Mas'ūd al-Sānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Vol.III, h, 493.

⁶²Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' Al-Ṣanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'* Vol. III, h. 494.



karena hal ini merendahkan kedudukannya dan tidak mungkin dilakukan karena ada hajat dan kebutuhan sebab melakukannya dilarang oleh syariat. Maka dalam kondisi ini dikembalikan kepada hukum asal bahwa manfaat tidak itu dapat disetarakan dengan nilai dan suami wajib memberikan mahar misil.⁶³

Menyamakan pelayanan seorang budak kepada tuanya dengan mahar seorang suami yang melayani istrinya adalah bentuk penyamaan yang tidak memiliki dasar. Sedangkan mahar adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁶⁴

Kemudian bentuk dan jumlah mahar juga adalah apa yang disenangi oleh pihak wanita dan disanggupi oleh suami. Nabi saw. bersabda :

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى (ثَلَاثًا) ، قِيلَ : مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَمَا تَرْضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ ، وَلَوْ قَضَيْتُمْ مِنْ أَرَاكٍ.⁶⁵

Artinya:

“Nikahkanlah orang yang membujang (3 kali)”, dikatakan: “Ya Rasulullah saw. apa *al-Ālāiq*”(nama lain dari mahar) diantara mereka. Rasulullah menjawab: “Apa yang disenangi dari pihak keluarga perempuan”.

Syariat membebankan mahar pada suami merupakan simbol bahwa setelah menikah suaminya yang bertanggung jawab untuk membimbing, melindungi, memberi nafkah dan bahkan melayani keluarganya bukan karena sebagai budak namun sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Sebagaimana firman Allah swt Q.S al-Nisā/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya:

laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁶⁶

Mahar pelayanan seorang suami yang merdeka dan pelayanan seorang budak tidaklah sama. Peneliti akan membuktikan dengan beberapa alasan berikut ini.

⁶³Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Vol. III, 494.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 131.

⁶⁵Ālī bin 'Umar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, Vol. III (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001 M), h. 174

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 142.



1. Seorang budak melayani tuannya bukan karena keinginan dirinya sendiri menjadi budak yang harus melayani tuannya. Sedangkan mahar seorang suami yang melayani istrinya adalah kemauan dirinya sendiri.
2. Mahar berupa pelayanan yang diberikan suami adalah wujud memuliakan dan memenuhi kebutuhan istrinya berbeda dengan pelayanan yang diberikan seorang budak yang semata-mata hanya memenuhi perintah tuannya karena kedudukannya sebagai pelayan atau pembantu. Sedangkan kedudukan suami sebagai pemimpin sebagaimana seorang pemimpin melayani rakyatnya.
3. Mahar suami berupa pelayanan kepada istri adalah bentuk pengorbanan sebagaimana pengorbanan mahar berupa harta. Sedangkan pelayanan seorang budak adalah bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada perintah tuannya.

Melihat keseluruhan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, peneliti lebih condong kepada pendapat ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali bahwa mahar berupa manfaat atau jasa yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari manfaat melakukannya sah dijadikan sebagai mahar karena pendapat ini lebih maslahat untuk pernikahan dan lebih kuat dari segi pendalilan

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang jasa sebagai mahar pernikahan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali secara umum membolehkan jasa atau manfaat yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari melakukannya dijadikan sebagai mahar. Namun ulama mazhab Hanafi berpendapat mahar itu harus berupa harta sedangkan hukum asal manfaat tidak dapat disetarakan dengan harta.
2. Keempat mazhab sepakat menghukumi akad pernikahan tetap sah namun mazhab Hanafi mewajibkan suami mengganti dengan mahar misil. Mereka juga sepakat pada manfaat pelayanan orang merdeka yang tidak merendahkan kedudukan suami dan manfaat pelayanan budak serta manfaat benda sah dijadikan sebagai mahar.
3. Perbedaan pandangan empat mazhab terletak pada mahar berupa pengajaran Al-Qur'an atau hukum halal haram dan pelayanan orang merdeka yang dianggap merendahkan kedudukan suami. Ulama-ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali membolehkan sedangkan ulama mazhab Hanafi melarang dan mewajibkan suami memberikan mahar misil atau nilai manfaat itu.
4. Dalam penelitian ini Peneliti lebih condong kepada pendapat ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali bahwa mahar berupa manfaat atau jasa yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari manfaat melakukannya sah dijadikan sebagai mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-'Azīm Badawī. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*. Cet. III; al-Manṣūrah: Dār Ibn Rajab, 2001.
- 'Abdullāh bin Ṣalīḥ al-Fauzān. *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*. al-



- Dammām: Dār al-Jauzī, t.th.
- Abdurrahman, Dudung. “*Pengantar Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*.” Yogyakarta: Ikfa, 1998.
- Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dimasyq: Dār ibn Katsīr, 2002 M.
- Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān al-Mardāwī. *Al-Inṣāf*, 1955.
- Abū Bakr bin Mas’ūd al-Kasānī. *Badāi’ Al-Ṣanāi’ Fī Tartīb Al-Syarāi’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abū Bakr Ibn Hasan al-Kasynawī. *Ashalul Madārik Syarḥ Irsyād al-Sālik fī Fiqh Imām al-Aimmaḥ Mālik*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī. *al-Mugnī*. Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1998 M.
- Abū Zakariyya Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥazzab li al-Syairāzī*. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.
- Af’idah, Nur. “Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)”. *Skripsi*. Kudus: STAIN KUDUS, 2017.
- Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah al-Ṭaḥawī. *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-‘Ulamā*. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1996 M.
- al-Andalusi, al-Imām Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1. Kairo: Dār Ibn al-Jauzi, 2014 M.
- al-Imām Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu’aib al-Nasāi. *Sunan al-Nasāi al-Ṣugrā*. al-Mamlakah al-‘Arabīyyah al-Su’ūdiyyah: Dār al-Salām, 1999 M.
- al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī. *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003 M.
- Ālī bin ‘Umar al-Dārquṭnī. *Sunan al-Dārquṭnī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2001 M.
- Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī. *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2017.
- Hakim, Muhammad Luqman. “Konsep Mahar Dalam Al-Qurān Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Imron, Imron. “Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi’i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī. *Tafsīr al-Qurān al-‘Āzīm*. Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1999 M.
- Manṣur bin Yūnus bin Ṣalaḥ al-Dīn Ibn Ḥasan bin Aḥmad Ibn Ālī bin Idrīs al-Buhūtī. *Al-Rauḍ al-Murbi’ Syarḥ Zād al-Mustaqni’*. al-Riyāḍ: Madār al-Waṭn, 2005 M.
- Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī. *Mizān al-Itidāl fī Naqd al-Rijāl*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī. *Al-Umm*. al-Manṣūrah: Dār al-Wafā’, 2001.
- Muḥammad Ṣalih al-‘Usaimīn. *Al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*. Dammām:



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 47-67

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Dār Ibn Jauzī, 2012 M.
- Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Ṣahīh Muslim*. al-Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006.
- Philip Babcock Gove. *Webster Third New International Dictionary*. Massachussets: Meriam Company, 1996.
- Ṣaliḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān. *Al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*. al-Azhar: al-Dār al-‘Ālamiyyah, 2015 M.
- Soejono, and H Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Rineke Cipta, 2003.
- Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Sūriyah Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985 M.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah. *Al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 2000 M.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos, 2003.
- Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī. *Al-Istizkār*. al-Qāhirah: Dār al-Wa’ā, 1993 M.